



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG  
"MANGUPRAJA MANDALA"  
JALAN RAYA SEMPIDI, KEC. MENGWI, KAB. BADUNG 80351, BALI

## **SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 027/180/PPK-TIK/KOMINFO/2021  
11/SP/TPAA/III/2021

Tanggal : 9 MARET 2021

**TENTANG :**  
**PAKET PEKERJAAN JASA LAINNYA**

**KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH**

**PEKERJAAN : BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-PERALATAN KOMPUTER-PERALATAN JARINGAN (BELANJA LISENSI PERANGKAT DATA CENTER) TAHUN ANGGARAN 2021**

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG**

**DENGAN**

**PT. TRI PUTRA ARAY AXELA**

**JL. RAYA PANCOL NO. 28 RT/RW. 010/001 KEL. CIRACAS KEC. CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

## SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

Kegiatan : Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah

Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan  
(Belanja Lisensi Perangkat Data Center)

Nomor : 027/180/PPK-TIK/KOMINFO/2021

11/SP/TPAA/III/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Mangupura pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-03-2021) antara:

1. I Ketut Alit Astamaja, S.Sos., selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah, Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan (Belanja Lisensi Perangkat Data Center) Tahun Anggaran 2021, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jln. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung No 188.46/35/2020, Tahun Anggaran 2021, selanjutnya disebut PPK "Pejabat Penandatangan Kontrak" *dan*
2. Herry Usman Aray. NIK. 3175051203821001 Direktur PT. Tri Putra Aray Axela, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Tri Putra Aray Axela, yang berkedudukan di Jl. Raya Poncol No. 28 RT/RW. 010/001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor: 24/27.1BU/31.75.09.1001/-071.562/e/2019, tanggal 21 Maret 2021, selanjutnya disebut Penyedia "PIHAK KEDUA".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/170/PPK-TIK/KOMINFO/2021, tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

7<sup>as</sup>

**Pasal 1**  
**Istilah dan Ungkapan**

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan (Belanja Lisensi Perangkat Data Center) di Kabupaten dengan semua persyaratan teknis yang ditetapkan

**Pasal 3**  
**Jenis dan Nilai Kontrak**

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumpsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 842.112.700,- (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

**Pasal 4**  
**Dokumen Kontrak**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. addendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

**Pasal 5**  
**Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

**Pasal 6**  
**Masa Berlaku Kontrak**

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

7<sup>as</sup>

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
PPK. Pejabat Penandatangan Kontrak  
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Badung



**I Ketut Alit Astamaja, S.Sos.**  
Pembina  
NIP. 19660828 198812 1 002

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT. TRI PUTRA ARAY AXELA



**Herry Usman Aray**  
Direktur.

9/11